

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA

PENCURIAN KOTAK AMAL

(STUDI PUTUSAN NO.14/PID.B/2023/PN KDL)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

ROMI HARYANTO

30302000458

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN KOTAK AMAL
(STUDI PUTUSAN NO.14/PID.B/2023/PN KDL)**



Dr. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H

NIDN. 01-2111-7801

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN KOTAK AMAL
(STUDI PUTUSAN NO.14/PID.B/2023/PN KDL)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:

Romi Haryanto

NIM. 30302000458

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 19 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,

Ketua

Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H

NIDN. 06-0112-8601

Anggota

Anggota

Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H.,M.Kn

NIDN. 06-2410-8504

Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H

NIDN.01-2111-7801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H

NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Romi Haryanto

NIM : 30302000458

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul” Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal (Studi Putusan No.14/Pid.B/2023/Pn Kdl)” Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Romi Haryanto

NIM : 30302000458

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal (Studi Putusan No.14/Pid.B/2023/Pn Kdl)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non- eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, Juli 2023

Yang Menyatakan



Romi Haryanto
NIM 30302000458

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- **Menggali Ilmu, Membangun Solusi, Menuju Masa Depan Berkualitas**
- **Menjelajahi Ilmu, Mewujudkan Inovasi, Mengurai Tantangan Menuju Puncak Ilmu Pengetahuan**
- **Belajar Dari Masa Lalu, Menjalani Hari Ini, Merancang Masa Depan**



KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal (Studi Putusan No.14/Pid.B/2023/Pn Kdl)". Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus - tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan nasehat-nasehat dari awal masuk perkuliahan di Fakultas Hukum hingga saat ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Anak, Istri, Teman dan Rekan yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.



ABSTRAK

Kasus pencurian kotak amal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak sosial yang merugikan. Kotak amal sering ditempatkan di tempat-tempat ibadah, pusat-pusat amal, atau lokasi publik lainnya untuk mengumpulkan sumbangan dari masyarakat. Satu untuk mengetahui penerapan hakim terhadap tindak pidana pencurian No. 14/pid.B/2023/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal Dua mengetahui pertimbangan hakim.

Metode penelitian skripsi ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan sumber data yang digunakan data sekunder dari bahan hukum perundang-undangan bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan hukum primer seperti rancangan undang-undang dan juga bahan hukum tersier untuk memberikan penjelasan mendalam.

Hasil dari penelitian ini adalah Satu bahwa membahas penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam perkara No. 14/pid.B/2023/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal yaitu melalui tahapan pembacaan dakwaan, eksepsi, keterangan saksi, keterangan terdakwa, tuntutan, petunjuk, putusan Majelis Hakim sudah sesuai, Dua pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pencurian dalam perkara No. 14/pid.B/2023/PN Kdl sudah berkeadilan.

Kata Kunci: Pencurian, Kotak Amal




ABSTRACT

Charity box theft is a form of crime that has a detrimental social impact. Charity boxes are often placed in places of worship, charity centers, or other public locations to collect donations from the public. One to find out the judge's application of the crime of theft No. 14/pid.B/2023/PN Kdl at the Kendal District Court Two to find out the judge's considerations.

This thesis research method uses a normative juridical approach, namely an approach that uses positivist legis conception, analytical descriptive research specifications and data sources used secondary data from statutory legal materials secondary legal materials, namely those that provide explanations of primary laws such as draft laws and also tertiary legal materials to provide in-depth explanations.

The results of this study are One that discusses the application of the law to the crime of theft in case No. 14/pid.B/2023/PN Kdl in Kendal District Court, namely through the stages of reading the indictment, exception, witness testimony, defendant's testimony, charges, instructions, the decision of the Panel of Judges is appropriate, Two considerations of the judge in the decision of the crime of theft in case No. 14/pid.B/2023/PN Kdl is just.


Keywords: Theft, Charity Box



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana.....	
B. Tindak Pidana Pencurian.....	
C. Pengertian Kotak Amal.....	12

D. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	12
E. Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Islam.....	31
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Penerapan Hukuman Terhadap Tindak pidana Pencurian Perkara No. 14/Pid.B/2023/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal.....	49
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak pidana Pencurian Perkara No. 14/Pid.B/2023/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal	69
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berpedoman pada konstitusi, di mana dalam konstitusi tersebut dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Seperti yang dijelaskan oleh Hugo Krabbe Bahwa Negara harus memiliki Negara Hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan Negara harus didasarkan pada hukum atau harus bertanggung jawab kepada hukum.¹ Sebagai negara hukum seharusnya dalam setiap kegiatan dan aktifitas masyarakat serta pemerintahan berdasarkan atas hukum.

Hukum dijadikan panglima dalam penyelenggaraan Negara, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum menurut Purnadi Purbacaraka yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan² dan menurut Soerjono Soekanto tujuan hukum itu ialah kedamaian hidup antarpribadi.³

Dampak dari negara hukum (*rechstaat*) yang berfundamen pada sistem hukum *Eropa continental* yang bercirikan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpuh pada prinsip kebebasan dan persamaan.⁴ Maka seharusnya peran aparatur negara dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) menjadi posisi yang sangat penting.

¹ <https://www.gurupendidikan.co.id/negara-hukum/> dikutip pada tanggal 3 April 2023

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Yogyakarta : Liberty, 2005, h. 77

³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Keenam, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), h. 50

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), h. 82

Sehingga terwujudlah teori asas prioritas yang di kemukaan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan (*gerechtigkei*) kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

Negara sebagai pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban umum serta dalam menyelenggarakan kemakmuran dan kesejahteraan, menggunakan hukum sebagai alat dalam bentuk peraturan-peraturan hukum disamping sebagai landasan atau dasar, juga merupakan alat bagi negara.

Dalam sistem tata hukum di Indonesia, penggolongan hukum dikelompokkan menjadi beberapa bagian salah satunya hukum pidana. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHPidana) berisi tentang keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana (hukum pidana materil), selain itu dikenal juga kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) yang mengatur tentang bagaimana negara melalui aparat penegak hukum untuk mempidanakan dan menjatuhkan pidana (hukum pidana formil).⁵

Hukum pidana merupakan suatu landasan pola penegak hukum untuk mengadili. Dan ada juga hukum acara pidana, yang di maksud dengan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekali kebenaran meteril, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan.

⁵ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta, h. 4

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan hukum acara pidana merupakan pendukung dari hukum pidana materiil, guna menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya (kebenaran sejati) dari suatu perkara pidana.

Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHPidana. Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.⁶ Salah satu faktor yang mempengaruhi terciptanya kejahatan adalah faktor ekonomi.⁷ Desakan ekonomi yang membuat seseorang mewujudkan apa yang mereka inginkan dengan cara instan. Salah satu yang sangat sering terjadi disekitar kita adalah kejahatan pencurian.

Kasus pencurian kotak amal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak sosial yang merugikan. Kotak amal sering ditempatkan di tempat-tempat ibadah, pusat-pusat amal, atau lokasi publik lainnya untuk mengumpulkan sumbangan dari masyarakat yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun, pencurian kotak amal telah menjadi masalah yang semakin serius dan mengkhawatirkan.

Pencurian kotak amal memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada hanya kerugian finansial. Tindakan tersebut juga melibatkan pelanggaran tempat suci, perusakan properti, serta pelanggaran terhadap kepercayaan dan moralitas masyarakat. Selain itu, pencurian kotak amal mengancam keberlanjutan program sosial dan amal yang mengandalkan sumbangan masyarakat untuk menjalankan kegiatan mereka.

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta Utara: CV Rajawali, 1992), h. 134

⁷ <https://dumadia.wordpress.com/2009/02/03/faktor-faktor-yang-mempengaruhiterjadinya-cyber-crime>, dikutip pada tanggal 3 April 2023

Latar belakang masalah ini menjadi relevan karena meningkatnya jumlah kasus pencurian kotak amal yang dilaporkan di berbagai wilayah. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, dan kurangnya pengawasan keamanan telah menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan kriminal semacam ini. Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kasus pencurian, karena beberapa kotak amal modern menggunakan sistem elektronik untuk mengumpulkan sumbangan.

Kemerosotan perekonomian yang terjadi membawa peristiwa-peristiwa hukum yang menimpah masyarakat salah satunya adalah peristiwa pencurian yang terjadi Mushola Baiturrahmah Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal pada tanggal 03 Desember 2022 pukul 15.30 WIB, di mana pelaku tindak kejahatan pencurian melakukan Pencurian disalah satu tempat ibadah. Pelaku menjalankan aksinya dengan membawa sarana Sepeda motor dan berhenti di depan Mushola Baiturrahmah berpura-pura sholat ashar, setelah melihat kotak amal di dalam musholaserta situasi mushola yang sepi tersangka langsung mencongkel gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang dibaluti lap kanebo agar tidak menimbulkan bunyi dan setelah kunci gembok terbuka tersangka mengambil uang yang ada didalam kotak.

Dalam uraian latar belakang tersebut menarik untuk dikaji bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KOTAK AMAL (STUDI PUTUSAN NO.14/PID.B/2023/PN KDL)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukuman terhadap tindak pidana pencurian dalam perkara No. 14/pid.B/2023/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tindak pencurian dalam perkara No. 14/pid.B/2023/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap tindak pidana pencurian dalam perkara No. 14/pid.B/2023/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus tindak pencurian dalam perkara No. 14/pid.B/2023/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian analisis yuridis terhadap perkara kasus pencurian memiliki berbagai manfaat yang dapat berguna bagi sistem hukum dan masyarakat secara umum. Antara lain:

1. Pengembangan pemahaman hukum: Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pemahaman kita tentang aspek hukum yang berkaitan dengan kasus pencurian. Ini melibatkan analisis terhadap undang-undang yang berlaku, preseden hukum, dan interpretasi hukum yang relevan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengklarifikasi ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencurian.

2. Identifikasi kelemahan dalam hukum yang ada: Melalui penelitian ini kita dapat mengidentifikasi kelemahan dalam hukum yang berkaitan dengan kasus pencurian. Misalnya, ada mungkin ada celah atau ambiguitas dalam undang-undang yang mempersulit penuntutan dan hukuman terhadap pelaku pencurian. Dengan mengidentifikasi kelemahan semacam itu, kita dapat merekomendasikan perubahan atau penyempurnaan hukum guna meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana.
3. Pengembangan strategi penegakan hukum: Penelitian ini juga dapat membantu dalam pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi kasus pencurian. Melalui analisis yang mendalam terhadap keputusan pengadilan sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi tren dalam putusan hakim, argumen hukum yang berhasil, dan pendekatan penuntutan yang efektif. Informasi ini dapat digunakan untuk membimbing penyidik, jaksa, dan pengacara dalam menghadapi kasus pencurian dengan lebih baik.
4. Peningkatan keadilan: Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan keadilan dalam perkara kasus pencurian. Dengan memahami lebih baik aspek hukum yang terlibat, sistem peradilan dapat lebih tepat dalam mengambil keputusan yang adil dan proporsional terkait dengan penuntutan dan hukuman pelaku pencurian. Hal ini dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, atau kesalahan penegakan hukum yang dapat merugikan pihak yang terlibat dalam kasus pencurian.
5. Pendidikan masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat diseminasi ke masyarakat secara luas melalui publikasi, seminar, atau program

pendidikan. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum yang berkaitan dengan pencurian, hak-hak mereka, dan implikasi hukum dari tindakan pencurian. Dengan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, diharapkan dapat terjadi pengurangan tingkat pencurian dan peningkatan keamanan.

Penelitian analisis yuridis terhadap perkara kasus pencurian memiliki manfaat penting dalam mengembangkan pemahaman hukum, memperbaiki sistem peradilan, dan meningkatkan keadilan dalam penanganan kasus-kasus pencurian. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih baik dan perlindungan hak-hak masyarakat.

E. Terminologi

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”.

Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.⁸

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

⁸ Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, 199, h. 8

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁰

Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer diperoleh dari sumber berikut ini:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal-Pasal yang mengatur tentang pencurian terdapat dalam Kitab II KUHP, yaitu dari Pasal 362 hingga Pasal 372. Pasal-Pasal ini mendefinisikan apa yang dianggap sebagai tindak pidana pencurian, ancaman

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 13-14

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987, h. 94

hukumannya, dan unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:
 - i. Ensiklopedia Indonesia,
 - ii. Kamus Hukum,
 - iii. Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
 - iv. Berbagai majalah maupun jurnal hukum;
 - v. Literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah bagian dari penulisan ini yang didalamnya terdiri dari sub bab yang mengandung permasalahan yang di gunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini.

Guna untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah maka penulis membuat dan membaginya kedalam beberapa Bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, di dalam penulisan bab ini dipaparkan dengan gambaran umum dari penulis hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, Terminologi, metode penelitian, Sistematika penulisan, Jadwal penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini akan dibahas tujuan pustaka mengenai Pencurian :

1. Tinjauan umum tentang tindak Pidana Pencurian .
2. Tinjauan Umum Tentang Unsur-Unsur Pencurian ..
3. Tinjauan Umum Tentang Jenis-Jenis Pencurian .

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Dalam Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisa Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian yang merupakan studi terhadap sautu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyajian data disertai pembahasan yang akan dibahas dengan menguraikan dan menganalisis berdasarkan rumusan masalah.

BAB IV Penutup, di dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pemidanaan. Pemidanaan merupakan bidang dari pembentukan undang undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia poenali* yang artinya tiada ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

Ketentuan Pasal 1 KUHPidana menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. Dengan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan atau undang-undang hukum pidana, maka pengertian pidana haruslah dipahami secara benar.

Menurut Ted Honderich Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.¹¹

¹¹ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/>, dikutip pada tanggal 3 April 2023

Di samping itu, Bonger, seorang ahli kriminologi, mengartikan pidana sebagai penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dan penderitaan ini hanya dapat dikatakan sebagai pidana kalau dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim.¹²

Seperti diketahui istilah *Strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *Strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.

Moeljatno berpendapat Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *Delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

¹² W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 2003), h. 24-25

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana),¹³ sedangkan Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) ialah Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”¹⁴

Tindak pidana terjadi karena adanya perbuatan pidana, dimana perbuatan pidana tersebut merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar perintah untuk melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberi sanksi, baik di dalam undang-undang maupun didalam peraturan daerah¹⁵.

Soedartono menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHPidana yang memuat dua hal pokok, yakni:¹⁶

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHPidana memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana.
- b. KUHPidana menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Sedangkan dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya Adami Chazawi, menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit* “, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum

¹³ Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2007), h. 92.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: P.T.Rienka Cipta, 2010), h. 96

¹⁵ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Idonesia* (Jakarta: MitraWacana Media, 2014), h. 191

¹⁶ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *op cit*, (Jakarta: MitraWacana Media, 2014), h. 191

berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.¹⁷

Didalam KUHPidana, juga didalam Perundang-undangan pidana yang lain, Tindak Pidana dirumuskan didalam Pasal-Pasal. Perlu diperhatikan bahwa dibidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang *esensial*, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHPidana. Untuk benar-benar memahami apa yang dimaksudkan didalam Pasal-Pasal itu masih diperlukan penafsiran.¹⁸

Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di Negara-negara *civil law* lainnya, tindak pidana umumnya di rumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana.¹⁹

Dalam buku II dan III KUHPidana Indonesia terdapat berbagai cara atau teknik perumusan perbuatan pidana (delik), yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barangsiapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum. Selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunyai oleh pembentuk delik agar ia dapat dipidana.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 10

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 55-56

¹⁹ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: PT. Kencana, 2006), h. 31

Teknik yang paling lazim digunakan untuk merumuskan delik menurut Jonkers ialah dengan menerangkan atau menguraikannya, misalnya rumusan delik menurut Pasal 279, 281, 286, dan Pasal 242 KUHPidana. Cara yang kedua ialah Pasal undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana, lalu ditambahkan pula kualifikasi atau sifat dan gelar delik itu, misalnya pemalsuan tulisan (Pasal 263), pencurian (Pasal 362 KUHPidana), penggelapan (Pasal 372 KUHPidana), penipuan (Pasal 378 KUHPidana).

Cara yang ketiga ialah Pasal undang-undang tertentu hanya menyebut kualifikasi (sifat, gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut. Uraian unsur-unsur delik diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Misalnya, perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur (*Minderjarige*), penganiayaan (Pasal 351 KUHPidana). Kedua Pasal tersebut tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut, menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain.”²⁰

²⁰ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 346-347

2. Tiga Dasar Perbedaan Cara Dalam Merumuskan Tindak Pidana

a. Dari Sudut Cara Pencantuman Unsur-Unsur Dan Kualifikasi Tindak Pidana, ialah :

1) Mencantumkan Unsur Pokok, Kualifikasi dan Ancaman Pidana

Cara pertama ini adalah merupakan cara yang paling sempurna. Cara ini digunakan terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok/standard, dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun unsur subyektif, misalnya Pasal 338 (Pembunuhan), Pasal 362 (Pencurian), 368 (Pemerasan), Pasal 372 (Penggelapan), Pasal 378 (Penipuan), Pasal 406 (Perusakan). Dalam hal tindak pidana yang tidak masuk dalam kelompok bentuk standard diatas, juga ada tindak pidana lainnya yang dirumuskan secara sempurna demikian dengan kualifikasi tertentu, misalnya Pasal 108 (pemberontakan).

Dimaksudkan unsur pokok atau unsur esensial adalah berupa unsur yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas, dan untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, maka semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan.

2) Mencantumkan Semua Unsur Pokok Tanpa Kualitatif Dan Mencantumkan Ancaman Pidana

Cara inilah yang paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHPidana Tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebut kualitatif, dalam praktek kadang-kadang terhadap suatu rumusan diberi kualifikasi tertentu, misalnya terhadap tindak pidana pada Pasal 242 di beri kualifikasi sumpah palsu, *stellionat* (Pasal 305), penghasutan (Pasal 160), laporan palsu (Pasal 220), membuang anak (Pasal 305), pembunuhan anak (Pasal 341), penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415).²¹

3) Mencantumkan Kaulifikasi dan Ancaman Pidana

Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini adalah yang paling sedikit. Hanya dijumpai pada Pasal tertentu saja. Model perumusan ini dapat dianggap sebagai perkecualian. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara yang sangat singkat ini dilatarbelakangi oleh semua ratio tertentu, misalnya pada kejahatan penganiayaan (Pasal 351).

Pasal 351 ayat (1) dirumuskan dengan sangat singkat yakni, penganiayaan (*Mishandeling*) diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

²¹ Adami Chazawi, *op cit*, (Malang : Bayu Media, 2003), h. 112-114

b. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan

Dari sudut titik beratnya larangan maka dapat diberikan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil).

1) Dengan Cara Formil

Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil disebut dengan tindak pidana formil (*Formeel delict*). Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum tertentu. Apabila dengan selesainya tindak pidana, maka jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum tersebut

Misalnya Pasal 362 KUHPidana merumuskan kelakuan yang dilarang yaitu mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Namun kelakuan mengambil saja tidak cukup untuk memidana seseorang, diperlukan pula keadaan yang menyertai pengambilan itu “adanya maksud pengambilan untuk memilikinya dengan melawan hukum”.

Unsur tindak pidana ini dinamakan unsur melawan hukum yang subyektif, yaitu kesengajaan pengambilan barang itu diarahkan ke perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi unsur objektif bagi para sarjana hukum yang berpendapat monitis terhadap tindak pidana, atau merupakan unsur *actus reus, criminal act*, perbuatan kriminal bagi yang berpendapat dualisasi terhadap tindak pidana.²²

2) Dengan Cara Materiil

Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara materiil disebut dengan tindakan pidana materiil (*Materieel delict*). Perumusan perbuatan pidana dengan cara materiil maksudnya ialah perbuatan pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut, sedangkan wujud dari perbuatan pidananya tidak menjadi persoalan. Dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Misalnya pada Pasal 338 (pembunuhan) yang menjadi larangan ialah menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, sedangkan wujud dari perbuatan menghilangkan nyawa (pembunuhan) itu tidaklah menjadi persoalan, apakah dengan menembak, meracuni dan sebagainya.

²² Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 347

Dalam hubungannya dengan selesainya perbuatan pidana, maka untuk selesainya perbuatan pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, akan tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan pidana itu akibatnya telah timbul apa belum. Jika wujud perbuatan telah selesai, namun akibatnya belum timbul, maka perbuatan pidana itu belum selesai, yang terjadi adalah percobaannya.²³

c. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Pokok, Bentuk Yang Lebih Berat Dan Yang Lebih Ringan

1) Perumusan Dalam Bentuk Pokok

Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau pembedaan perbuatan pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan, juga cara merumuskannya dapat dibedakan antara merumuskan perbuatan pidana dalam bentuk pokok dan dalam bentuk yang diperberat dan atau yang lebih ringan.

Dalam hal bentuk pokok pembentukan undang-undang selalu merumuskan secara sempurna, yaitu dengan mencantumkan semua unsur-unsurnya secara lengkap. Dengan demikian rumusan bentuk pokok ini adalah merupakan pengertian yuridis dari tindak pidana itu, Misalnya Pasal 338, 362, 378, 369, dan Pasal 406.

2) Perumusan Dalam Bentuk Yang Diperingan dan Yang Diperberat Rumusan

²³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h. 40

Dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih ringan dari perbuatan pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja Pasal bentuk pokok (misalnya: Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379) atau kualifikasi bentuk pokok (misalnya: Pasal 339, Pasal 363, Pasal 365). Kemudian menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan diperingan atau diperberatnya perbuatan pidana itu.

Cara yang demikian dapat diterima, mengingat merumuskan perbuatan pidana prinsip penghematan kata-kata (ekonomis) namun tegas dan jelas tetap harus dipegang teguh.²⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

a. Menurut Sistem KUHPidana

Didalam KUHPidana yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

- 1) Kejahatan (*crims*)
- 2) Perbuatan buruk (*delict*)
- 3) Pelanggaran (*contravenrions*)

Menurut KUHPidana yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdriff*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). KUHPidana tidak memberikan ketentuan syarat-syarat

²⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang : Bayu Media, 2003), h. 116-117

untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHPidana hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.²⁵

b. Menurut Cara Merumuskannya

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (Pasal 160 KUHPidana), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHPidana); penyuapan (Pasal 209, dan Pasal 210 KUHPidana); sumpah palsu (Pasal 242 KUHPidana); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHPidana); pencurian (Pasal 362 KUHPidana).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHPidana), penipuan (Pasal 378 KUHPidana), pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya Pasal 362.

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya

²⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), h. 41

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).²⁶ Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

Contohnya:

- 1) Delik kesengajaan: Pasal 362 (maksud), Pasal 338 (sengaja), Pasal 480 (yang diketahui) dll
- 2) Delik *culpa*: Pasal 334 (karena kealpaannya), Pasal 359 (karna kesalahannya).
- 3) Gabungan (ganda): Pasal 418, 480 dll

d. Berdasarkan Macam Perbuatannya.

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian

²⁶ Adami Chazawi *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang : Bayu Media, 2003), h. 123

besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHPidana adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

Misalnya pada pembunuhan Pasal 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu disebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia perbuat dan karenanya menimbulkan kematian, seperti seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar Pasal 338 dengan secara perbuatan pasif.

Contohnya:

- 1) Delik Aktif: Pasal 338, Pasal 351, Pasal 353, Pasal 362 dll.
- 2) Delik Pasif: Pasal 224, Pasal 304 Pasal 338 (pada ibu menyusui), Pasal 522

e. Berdasarkan Saat dan Jangka Waktu Terjadinya

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama / berlangsung terus.²⁷

²⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang : Bayu Media, 2003), h. 126

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (Pasal 362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti Pasal (Pasal 333), perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan berhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

Contohnya:

- 1) Delik terjadi seketika: Pasal 362, Pasal 338 dll.
- 2) Delik berlangsung terus: Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 333 dll

f. Berdasarkan Sumbernya

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu.

Contoh tindak pidana khusus adalah dalam Titel XXVIII Buku II KUHPidana: kejahatan dalam jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Contohnya:

- 1) Delik umum: KUHPidana.
- 2) Delik khusus: UU No. 31 th 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dll

g. Diliat Dari Sudut Subjek Hukumnya

Dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*) yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak (pidana propia) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.²⁸ Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja. Contohnya:

- 1) Delik communia: pembunuhan (Pasal 338), penganiayaan (Pasal 351), dll.
 - 2) Delik propria: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dll.
- h. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan Dalam Hal Penuntutan

Maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Contohnya:

- 1) Delik biasa: pembunuhan (Pasal 338) dll

²⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), h. 127

2) Delik aduan: pencemaran (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), dll.

i. Berdasarkan Berat dan Ringannya Pidana yang Diancamkan

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).

Tindak pidana yang ada pemberatannya, misalnya : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHPidana), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya. (Pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHPidana). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHPidana), pencurian (Pasal 362 KUHPidana).

j. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

k. Dari Sudut Berapa Kali Perbuatan Untuk Menjadi Suatu Larangan, Dibedakan Antara Tindak Pidana Tunggal (*Enklevoudige Delicten*) Dan Tindak Pidana Berangkai (*Samengestelde Delicten*)

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan yang hanya dilakukan sekali saja. Contoh Pasal 480 KUHPidana (Penadahan). Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana bersusun

adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan. Contohnya adalah dalam Pasal 481 KUHPidana: kebiasaan menyimpan barang-barang curian, contoh ini juga disebut *gewoonte delicten* (delik kebiasaan) yang mungkin atau biasa dilakukan oleh tukang rombongan/loak.

Setiap tindak kriminal disamping memunculkan pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban itu dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak kriminal yang dilakukan oleh orang lain. Dalam menegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban yang dilakukan secara bersama-sama antara kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, adalah merupakan suatu rangkaian yang cukup panjang dan juga membutuhkan sebuah kordinasi antar instansi penegak hukum tersebut dalam menangani sebuah perkara tindak pidana.

Dalam sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kita miliki selama ini menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).²⁹

Oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peran kepada Polri untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak

²⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, (Bandung: Bina Cipta, 1996), h. 9-10

pidana secara umum dan tanpa batasan lingkungan kekuasaan sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik. Sehingga pada dasarnya Polri oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pengertian umum mengenai Pencurian ialah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang.

Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII dari Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.³⁰ Seseorang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian,

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2008), h. 10

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”. Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUHPidana yaitu:

- a. Pencurian biasa (Pasal362 KUHPidana)
- b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana)
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)
- e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366KUHPidana)
- f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana)

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan rumusan Pasal tersebut diatas sebagai berikut:

- a. Pencurian Biasa (Pasal362 KUHPidana), yaitu:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana dendapaling banyak sembilan ratus rupiah”.

- 1) Unsur Objektif

a) Mengambil;

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372)

Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila seseorang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru “mencoba” mencuri.

b) Suatu barang/benda;

Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalkan uang, baju, kalung, dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk

kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

c) Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain

Sebagai kepunyaan orang lain misalnya: A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian di curi oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalkan binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya, dsb.

2) Unsur Subjektif

a) Dengan maksud

Dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHPidana harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undangundang pidana yang berlaku tidak mengenal

lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

b) Memiliki untuk diri sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/ barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut.

Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

c) Secara melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu: “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

(a) Teori kontrektasi (*contractatie theorie*)

teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

b) Teori ablasi (*ablatie theorie*)

menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.

c) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*)

berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.³¹

³¹ Lamintang dan Siromangkir, C. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, (Tarsito : Bandung, 1979), h. 15

- b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana)

Pencurian yang dikelompokkan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana.

Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 363 ayat 1

I. Pencurian hewan: hewan yang di maksud adalah mamalian (Kerbau, sapi, kambing, dsb), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai)

II. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, ataugempalaut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau Bahaya perang. : diancam hukuman lebih berat karena dianggap orang-orang dalam keadaan lengah diakibatkan oleh hal-hal diatas, namun pelaku memilih mengambil kesempatan untuk melancarkan aksinya.

III. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

IV. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih: dua orang atau lebih semuanya bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalkan yang satu sebagai pelaku (Pasal 55) sedangkan yang lain hanya membantu saja.

V. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Pasal 363 ayat 2

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencucian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)
- I. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
 - II. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.;
 - Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - III. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- IV. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3
- e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana)

Dalam hal ppidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no.1-4

- f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana)
- I. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- II. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhdap orang itu hanya mungkin di adakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

III. Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHPidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga.

Pencurian dalam Pasal 367 KUHPidana akan terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHPidana apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.³²

C. Pengertian Kotak Amal

Kotak amal adalah wadah atau tempat khusus yang disediakan di dalam masjid untuk mengumpulkan sumbangan dan donasi dari jamaah masjid atau umat Muslim yang berkunjung ke masjid. Fungsi utamanya adalah sebagai sarana untuk menghimpun dana yang akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan dan operasional masjid. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang peran kotak amal dalam mendukung kegiatan dan operasional masjid:

1. Pengumpulan Sumbangan dan Donasi: Kotak amal berfungsi sebagai wadah yang mudah diakses oleh jamaah untuk menyumbangkan dana atau

³² R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum pidana*, (Bogor: Politeia,1996), h. 249-255

donasi secara sukarela. Sumbangan ini bisa berupa uang tunai atau bentuk sumbangan lain seperti barang, makanan, atau keperluan lain yang diperlukan oleh masjid.

2. Pembiayaan Kegiatan Keagamaan: Dana yang terkumpul melalui kotak amal masjid digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan keagamaan di masjid. Ini termasuk pembiayaan kegiatan ibadah seperti shalat lima waktu, shalat Jum'at, tarawih, dan kegiatan keagamaan lainnya seperti pengajian, ceramah agama, dan kelas pendidikan Islam.
3. Pemeliharaan dan Perbaikan Masjid: Bagian dari sumbangan dan donasi yang masuk melalui kotak amal masjid juga digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan bangunan masjid. Ini mencakup perawatan rutin, perbaikan fasilitas, pembersihan, serta renovasi atau pengembangan masjid jika diperlukan.
4. Bantuan Sosial dan Kemanusiaan: Selain digunakan untuk kegiatan di dalam masjid, dana dari kotak amal juga bisa dialokasikan untuk membantu jamaah yang membutuhkan atau untuk memberikan bantuan sosial dalam bentuk santunan atau dukungan kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan atau bencana.
5. Pengembangan dan Pengajian Islam: Sebagian dana dari kotak amal juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pengembangan Islam dan pengajian, seperti membayar honorarium bagi para ustadz atau dai yang memberikan ceramah dan pengajaran agama.
6. Pendanaan Lembaga Amal: Beberapa masjid memiliki lembaga amal terpisah yang mengelola dana dari kotak amal. Lembaga ini bertanggung

jawab atas pengelolaan dan distribusi dana yang masuk untuk kegiatan amal yang lebih luas, termasuk bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan kaum duafa.

Dengan adanya kotak amal, masjid dapat menjalankan berbagai kegiatan dan operasionalnya dengan lebih lancar. Jamaah juga merasa terlibat dalam menyokong keberlangsungan masjid dan merasa turut berpartisipasi dalam berbagai program keagamaan dan kemanusiaan yang dilakukan oleh masjid dan lembaga amal yang terkait. Penting untuk mencatat dan mengelola dana dari kotak amal dengan transparan dan akuntabel agar jamaah merasa percaya dan yakin bahwa sumbangan mereka digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum dan agama.

D. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat atau penasehat hukum yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat."³³

Sub sistem peradilan pidana memiliki tugas dan wewenang masing-masing komponen (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan termaksud advokat) sebagai berikut:

³³ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia), FH Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 1990, hal. 39 36 Ibid, H. 39

1. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana di atur dalam Pasal 5-7 KUHAP

2. Kejaksaan

Sebagai subsistem peradilan pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP, yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik,
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;

- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim

3. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia."

Sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tersebut dan KUHAP, Tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut

Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan 39 keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya." ³⁴

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No.

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. ³⁵

5. Advokat (Penasehat Hukum)

Lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. ³⁶

E. Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Islam

Kata pencurian dalam hukum pidana Islam berasal dari bahasa Arab yaitu as-sariqah, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi-sembunyi. Misalnya *istiraqqa al-sam'a* (mencuri dengar) dan

³⁴ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia), FH Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 1990, hal. 39 36 Ibid, H. 41

³⁵ Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

³⁶ Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat

musaraqat al-nazara (mencuri pandang), sedangkan dalam kriminologi pencurian dikenal dengan *larceny*, yaitu pengambilan alih *property* orang lain tanpa hak dengan cara sembunyi-sembunyi atau diluar sepengetahuan pemiliknya. Menurut Awdah, pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi.

Maksud sembunyi-sembunyi ialah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya, misalnya seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang tidur. maka, disini orang yang mengambil harta secara terang-terangan tidak termasuk kategori pencurian. Alasannya adalah hadist Rasulullah SAW yang menegaskan: “Tidak dipotong tangan orang yang menipu, dan tidak dipotong tangan orang yang mencopet” (H.R Ahmad). Atas hadist tersebut, hukuman bagi pelaku penipuan dan pencopetan adalah *ta'zir*.


Berdasarkan hal ini, mengenai pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan (*had*), sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38, yang artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S Al-Maidah: 38)³⁷

Pencurian dalam *syari'at* Islam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *had* dan pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *had* terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Menurut Awdah, pencurian kecil adalah

³⁷ Yayasan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya 30 Juz*, PT. Bumi Restu, Jakarta, 1974, h. 165

mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, sedangkan menurut Al-Sayid Sabiq pencurian kecil adalah pencurian yang wajib divonis dengan hukuman potong tangan. Adapun syarat-syarat pencuri yang divonis dengan ancaman hukuman potong tangan, adalah sebagai berikut:

1. Cakap hukum (*taklif*), yaitu bahwa pencuri tersebut telah dewasa (*baligh*) dan berakal.
2. Kehendak sendiri atau ikhtiar, yaitu bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri bukan karena terpaksa
3. Sesuatu yang dicuri bukan barang *syubhat*, yaitu sesuaru benda atau barang yang tidak ada unsur kepemilikan dari sipencuri.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Perkara No. 14/Pid.B/2023/PN Kdl Di Pengadilan Negeri Kendal

Sebelum memaparkan penerapan hukuman pada kasus pencurian perkara No. 14/Pid.B/2023/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal, alangkah baiknya dipaparkan terlebih dahulu tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara No. 14/Pid.B/2023/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal Pelaksanaan Persidangan Perkara No. 14/Pid.B/2023/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pembacaan Dakwaan

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal tanggal 8 Februari 2023 No. 14/Pid.B/2023/PN Kdl tentang Penunjukan Hakim Majelis / Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ERASTUS SONNY LAU TOLANG BIN THOMAS LAU TOLANG dan Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Kendal atas perkara ERASTUS SONNY LAU TOLANG BIN THOMAS LAU TOLANG serta menginggat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana Register Pidana No. 14/Pid.B/2023/PN Kdl kemudian Hakim Pengadilan Negeri Kendal Menetapkan hari sidang pada Senin tanggal 13 Februari 2023 dengan agenda sidang pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

a. Identitas terdakwa

Nama lengkap : ERASTUS SONNY LAU TOLANG BIN
THOMAS LAU TOLANG

Tempat lahir : Semarang

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/29 April 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Sendang Gede Kelurahan Banyumanik
RT 03/RW 02 Kec.Banyumanik,
Kota Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SD (Kelas 2)

b. Isi Surat Dakwaan

Bahwa terdakwa ERASTUS SONNY LAU TOLANG Bin THOMAS LAU TOLANG pada Hari Sabtu 03 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Mushola Baiturrohmah yang beralamat di Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: H-4732-BDG warna hitam mencari sasaran dan menemukan target yaitu Mushola Baiturrohmah yang beralamat di Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa masuk ke dalam Mushola tersebut dengan membawa tas selempang yang isinya obeng dan kain kanebo, lalu Terdakwa menuju kotak amal yang dalam keadaan terkunci dengan gembok lalu terdakwa mencongkel gembok kotak amal tersebut dengan obeng dan lap kanebo sehingga gembok rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa membuka kotak amal lalu mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dan memasukkan ke dalam tas selempang yang terdakwa bawa, karena tas selempang sudah tidak muat, terdakwa mengambil celana jas hujan di sepeda motornya dan terdakwa mengikat ujung bawahnya lalu terdakwa kembali mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dan memasukkannya ke dalam celana jas hujan tersebut, disaat bersamaan Saksi Badaroh yang melihat

perbuatan terdakwa sehingga Saksi Badaroh berteriak "maling-maling mendengar hal tersebut terdakwa langsung lari dengan membawa tas selempang yang terisi penuh uang dan menuju ke sepeda motornya, akan tetapi sebelum sampai pada sepeda motornya Terdakwa ditahan oleh Saksi Slamet Jazuri yaitu dengan cara Saksi Slamet Jazuri menarik tas Terdakwa sehingga tas terlepas dari tubuh terdakwa lalu terdakwa berhasil melarikan diri namun akhirnya terdakwa tertangkap oleh warga sehingga dibawa ke Kantor Kepolisian.

- 2) Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban yaitu takmir Mushola Baiturrohman mengalami kerugian sebesar Rp2.968.200,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- 3) Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana

2. Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari dakwaan tersebut, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

3. Keterangan Saksi-Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

Saksi 1. NUR HASYIM Bin RONDI

Saksi 2. BADAROH Binti H.IKROM

Saksi 3. SLAMET JAZURI Bin BAKRI

Saksi 4. AHMAD SOFYAN YUSUF

Atas keterangan saksi-saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya,

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

4. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena ketahuan telah mengambil uang di dalam kotak amal Mushola Baiturrohmah;
- b. Bahwa Uang tunai yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik takmir Mushola Baiturrohmah;
- c. Bahwa Terdakwa telah mengambil uang di dalam kotak amal Mushola Baiturrohmah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, sekitar pukul 15.30 WIB., di dalam Mushola Baiturrohmah yang beralamat di ikut Dkh. Sijaro Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal;

- d. Bahwa barang yang telah terdakwa ambil yaitu Uang Tunai berupa kertas maupun receh sejumlah Rp.2.968.200,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- e. Bahwa Sebelum terdakwa ambil, uang tunai tersebut berada didalam kotak amal yang terletak didalam Mushola Baiturrohmah;
- f. Bahwa Terdakwa mengambil uang didalam kotak amal Mushola Baiturrohmah tersebut dengan cara membuka kunci gembok kotak amal dengan terlebih dahulu merusak kunci gembok kotak amal tersebut;
- g. Bahwa Terdakwa merusak kunci gembok kotak amal Mushola Baiturrohmah tersebut dengan menggunakan alat berupa obeng dan kain kanebo;
- h. Bahwa Terdakwa menggunakan obeng yang ujung obengnya terdakwa lapisi dengan kain kanebo supaya tidak menimbulkan suara ketika membuka kunci gembok kotak amal hingga gembokpun berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa membuka penutup kotak amal dan mulai menguras uang dari dalam kotak amal tersebut;
- i. Bahwa Uang-uang yang terdakwa ambil dari kotak amal tersebut terdakwa masukan ke dalam tas selempang terdakwa sampai penuh dan karena sudah tidak muat lagi, terdakwa juga memasukan uang tersebut ke dalam celana jas hujan yang sudah terdakwa ikat ujung bawahnya;

- j. Bahwa Saat mengambil uang dari kotak amal didalam Mushola Baiturrohmah tersebut terdakwa menggunakan sarana:
- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi H 4732 BDG Tahun 2016;
 - 2) 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;
 - 3) 1 (satu) potong lap kanebo warna cream;
 - 4) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi abu-abu.
 - 5) 1 (satu) potong celana jas hujan warna biru.
- k. Bahwa ketika terdakwa sedang memindahkan uang ke dalam tas terdakwa, tiba-tiba ada ibu-ibu yang melihat terdakwa dan berteriak "maling-maling" lalu terdakwapun berusaha untuk kabur namun ada warga yang mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil tertangkap warga dan dibawa ke Kantor Polisi;
- l. Bahwa saat kejadian, Mushola Baiturrohmah dalam keadaan tidak terkunci;
- m. Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah sholat di Mushola tersebut.
- n. Bahwa terdakwa tidak mengambil semua uang namun masih ada uang yang terdakwa sisakan didalam kotak amal tersebut karena tas terdakwa sudah tidak muat,
- o. Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- p. Bahwa terdakwa tidak ada dibantu atau bersama-sama dengan orang lain, melainkan terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut hanya seorang diri:

- q. Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut karena terhimpit kebutuhan ekonomi untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari yaitu untuk makan;
- r. Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- s. Bahwa terdakwa baru pertama kali ini mengambil barang milik orang lain;
- t. Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada warga ataupun pengurus Mushola lainnya sebelum mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut;
- u. Bahwa terdakwa sebelumnya memang sudah ada rencana dari rumah untuk mengincar maupun mengambil uang dari dalam kotak amal Mushola Baiturrohmah

5. Tuntutan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Dan mengingat tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa karena perbuatan yang dilakukannya maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutuskan mengadili perkara ini :

- a. Menyatakan Terdakwa ERASTUS SONNY LAU TOLANG Bin THOMAS LAU TOLANG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERASTUS SONNY LAU TOLANG Bin THOMAS LAU TOLANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan.
- c. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

6. Petunjuk

Bahwa antara keterangan Saksi NUR HASYIM Bin RONDI, Saksi BADAROH Binti H. IKROM, Saksi SLAMET JAZULI Bin BAKARI dan Saksi AHMAD SOFYAN YUSUF satu sama lain saling berkaitan dan berseuaian dengan barang bukti dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, Keterangan saksi dan barang bukti tersebut bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa yaitu ERASTUS SONNY LAU TOLANG Bin THOMAS LAU TOLANG,

Sehingga diperoleh petunjuk bahwa pada Hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, sekitar pukul 15.30 WIB., di dalam Mushola Baiturrohmah yang beralamat di ikut Dkh. Sijaro Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal terdakwa ERASTUS SONNY LAU TOLANG Bin THOMAS LAU TOLANG telah mengambil Uang Tunai berupa kertas maupun receh sejumlah Rp.2.968.200,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan merusak kunci gembok kotak amal Mushola Baiturrohmah, perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahwa benar dari uraian petunjuk tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa petunjuk tersebut di atas dapat dipergunakan sebagai alat bukti dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

7. Putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama ERASTUS SONNY LAU TOLANG BIN THOMAS LAU TOLANG dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama ERASTUS SONNY LAU TOLANG BIN THOMAS LAU TOLANG yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan selama proses

persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti

Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ke-1 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

- b. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari- jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, dan dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" pada tindak pidana ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi atau berharga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah benda atau barang tersebut bukan

milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan perhitungan atas uang yang telah terdakwa ambil dari kotak amal uang tersebut berjumlah Rp2.968.200,- (dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya uang tersebut berada di dalam kotak amal kemudian terdakwa memasukkan kedalam tas selempang miliknya dan membawa pergi uang tersebut dengan demikian barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ke-2 telah terpenuhi.

c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud "dengan maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum", adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang mengambil itu bermaksud untuk memiliki barang itu, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya:
- 2) Bahwa memiliki barang itu harus tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa izin dari pemilik barang tersebut;

3) yang mengambil itu harus mengetahui, Bahwa pengambilan barang itu tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NUR HASYIM Bin RONDI, Saksi BADAROH Binti H. IKROM, Saksi SLAMET JAZULI Bin BAKARI dan Saksi AHMAD SOFYAN YUSUF, Petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa uang sebesar Rp2.968.200,- (dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) adalah milik takmir mushola baiturrohmah yang berasal dari pemberian jamaah yang datang ke mushola tersebut sebagai amal sehingga uang tersebut bukan milik terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur ke-3 telah terpenuhi;

d. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuksampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa mengambil uang yaitu dengan cara mencongkel gembok kotak amal tersebut dengan obeng dan lap kanebo sehingga gembok rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa membuka kotak amal lalu mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dan dimasukkan ke dalam tas selempang yang terdakwa bawa, karena tas selempang sudah tidak muat, terdakwa mengambil celana jas hujan di sepeda motornya dan terdakwa mengikat ujung bawahnya lalu terdakwa

kembali mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dan memasukkannya ke dalam celana jas hujan tersebut,

Menimbang, bahwa gembok tersebut sekarang dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ke-4 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung

jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup maka terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) KUHP):

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit SPM honda beat No. Pol.: H-4732-BDG, tahun 2016, warna hitam, No. Ka. MH1JFZ115GK156980, No. Sin.: JFZ1E1170092;
- 2) 1 (satu) lembar STNK SPM honda beat No. Pol.: H-4732-BDG, tahun 2016, warna hitam, No. Ka: MH1JFZ115GK156980, No. Sin.: JFZ1E1170092, atas nama ENI KUSMIATI alamat Tegalsari Perbalan RT 05/RW 03 Kec. Candisari Kota Semarang;
- 3) 2 (dua) buah kunci kontak SPM honda beat No. Pol.: H-4732-BDG;

Oleh karena masih dipergunakan terdakwa untuk kegiatan perekonomian maka terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;

- a) 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam.
- b) 1 (satu) potong lap kenebo warna cream.
- c) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
- d) 1 (satu) potong celana jas hujan warna biru

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- c) Uang tunai kertas dan logam sejumlah Rp2.968.200,- (dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- d) 1 (satu) buah kotak amal mushola baiturrahmah terbuat dari kayu warna coklat;
- e) 1 (satu) buah gembok merk NISHIO warna silver (sudah rusak);

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikan yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Takmir Mushola Baiturrohmah melalui Saksi Ahmad Sofyan Yusuf,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu

keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini Mengadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa Erastus Sonny Lau Tolang Bin Thomas Lau Tolang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5) Menetapkan barang bukti berupa :

a) (satu) unit SPM honda beat No. Pol.: H-4732-BDG, tahun 2016, warna hitam, No. Ka. MH1JFZ115GK156980, No. Sin.: JFZ1E1170092;

b) 1 (satu) lembar STNK SPM honda beat No. Pol.: H-4732-BDG, tahun 2016, warna hitam, No. Ka: MH1JFZ115GK156980, No. Sin.: JFZ1E1170092, atas nama ENI KUSMIATI alamat Tegalsari Perbalan RT 05/RW 03 Kec. Candisari Kota Semarang:

c) 2 (dua) buah kunci kontak SPM honda beat No. Pol.: H-4732-BDG;

Dikembalikan kepada Terdakwa

a) 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam.

b) 1 (satu) potong lap kenebo warna cream.

c) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

d) 1 (satu) potong celana jas hujan warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- a) Uang tunai kertas dan logam sejumlah Rp2.968.200,- (dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- b) 1 (satu) buah kotak amal mushola baiturrahmah terbuat dari kayu warna coklat;
- c) 1 (satu) buah gembok merk NISHIO warna silver (sudah rusak);

dikembalikan kepada Takmir Mushola Baiturrohmah melalui Saksi Ahmad Sofyan Yusuf

- 6) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Jumát, tanggal 3 Maret 2023 oleh SAHIDA ARIYANI, SH sebagai Hakim Ketua, ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H, M.H dan BUSTARUDDIN, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BAMBANG SURYO KUSUMO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh NI'MATUL ULYA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Terdakwa.

Diketahui bahwa dari hasil proses persidangan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ‘Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang termuat pada Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP’. Penerapan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP ini dibuktikan dengan fakta hukum didalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pidana dalam Pasal tersebut

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pencurian Dalam Perkara No. 14/Pid.B/2023/PN Kdl Di Pengadilan Negeri Kendal

Tujuan penegakkan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapakan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.³⁸

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggung jawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim

³⁸ Jan. S. Maringka. 2022. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 2

merupakan benteng terakhir dari penegakkan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.³⁹

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.⁴⁰

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHP.

Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan

³⁹ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 114

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 159

itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁴¹ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁴²

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 14/pid.B/2023/PN Kdl merupakan ujung dari sebuah proses peradilan. Putusan adalah sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara yang pada pokoknya telah melalui pemeriksaan yang sistematis. Hakim dalam penerapan hukuman pada kasus Pencurian Perkara No. 14/pid.B/2023/PN Kdl telah melaksanakan tugasnya dalam mengadili terdakwa ERASTUS SONNY LAU TOLANG BIN THOMAS LAU TOLANG karena sesuai Pasal 1 ayat (8) KUHP bahwa hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang untuk mengadili.⁴³

Putusan tidak hanya mengandung putusan yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ditentukannya seseorang bersalah atau tidak atas perbuatannya sangat tergantung oleh dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat

⁴¹ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, h. 167

⁴² Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 44.

⁴³ Andi Hamzan, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta karya, Jakarta, 2011 h. 3

dakwaannya. Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan No. 14/pid.B/2023/PN Kdl. terdapat dakwaan tunggal : melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dan dalam tuntutan, menurut Penuntut Umum Terdakwa ERASTUS SONNY LAU TOLANG BIN THOMAS LAU TOLANG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ‘Pencurian dengan pemberatan’ yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP. Dan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) Tahun penjara.

Kesimpulan dari Penuntut umum unsur “Barang siapa, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuksampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”, sehingga dalam tuntutannya penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa ERASTUS SONNY LAU TOLANG BIN THOMAS LAU TOLANG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana seperti tersebut dalam Dakwaan tunggal.

Dalam Putusan hakim harus mencantumkan alasan-alasan untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa, baik alasan sosiologisnya. Pada dasarnya vonis hakim terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

1. Vonis bersalah
2. Vonis bebas
3. Vonis lepas dari segala tuntutan hukum

Vonis bersalah dijatuhkan hakim jika dalam proses persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang dimasukkan oleh Jaksa Penuntut Umum , serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Vonis bebas dijatuhkan oleh hakim jika didalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur yang telah ditetapkan oleh Penuntut Umum dengan menggunakan minimal 2 (Dua) alat bukti dan keyakinan hakim.

Vonis lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim jika dalam proses persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah dipasang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaan, tetapi dalam perbuatannya tersebut terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Alasan pemaaf yaitu apabila terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya misalnya pelaku adalah orang gila atau orang yang cacat mental, sedangkan alasan pembenar adalah alasan yang menghilangkan pidana disebabkan perbuatan terdakwa dibenarkan misalnya, overmach, perbuatan terdakwa berdasarkan perintah alasan atau bahwa perbuatan terdakwa karena perintah undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangkan hal-hal I yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

1. Hal-Hal Yang Memberatkan :

- a. Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
2. Hal-Hal Yang Meringankan :
 - a. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
 - b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - c. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - d. Bahwa alasan terdakwa merawat anak-anak tersebut awalnya karena merasa kasihan dan alasan kemanusiaan

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut Majelis Hakim adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis.

Meskipun pada dasarnya hakim itu bebas atau mandiri, tetapi hakim harus selalu mengingat akan sumpah jabatannya hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan masyarakat, melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dalam menangani perkara pidana pencurian yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut disamping berlandaskan ketentuan normatif, juga diperlukan pengetahuan sosial dan pertimbangan yang bersifat etis, sosiologis agar tercapai putusan yang tepat dan mencerminkan keadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan Hukuman terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian No. 14/pid.B/2023/PN Kdl bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi, serta alat bukti dalam proses persidangan, majelis Hakim telah tepat menerapkan Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP pada putusannya dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada pada Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi. Dalam dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pengenaan Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP berdasarkan analisis jaksa ialah terdapat unsur “Barang siapa, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” telah terpenuhi.

Pertimbangan Hakim tidak mencerminkan perbedaan yang signifikan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, pembuktian Pasal yang terbukti dalam putusan hakim ialah dakwaan jaksa yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pencurian sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP. Karena ancaman pidana selalu dicantumkan dalam setiap Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana, maka sepanjang perbuatan yang dilakukan masuk dalam kualifikasi tindak pidana yang sama maka ancaman pidana juga sama.

Oleh karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah memenuhi 1/3 dari tuntutan maka Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengajukan Upaya hukum sehingga Perkara No. 14/pid.B/2023/PN Kdl telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat disosialisasikan ke masyarakat secara luas melalui publikasi, seminar, atau program pendidikan. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum yang berkaitan dengan pencurian, hak-hak mereka, dan implikasi hukum dari tindakan pencurian. Dengan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat,.
2. Adanya peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintahan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk saling menjaga lingkungan sekitar, terutama keaman dan ketentraman masyarakat agar kehidupan di Negara kita tetap stabil aman dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran :

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang:Toha Putra, 1989).

B. Buku-Buku :

Abidin,Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta

Adi, Rianto.2010. *Metodologi penelitian dan hukum*. Granit, Jakarta

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Raja
Grafindo Persada, Jakarta

Arief, Barda Nawawi.2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung

Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya
Bhakti, Bandung

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan
Abilisionisme*. Bina Cipta, Bandung

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar
Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan,*

Hiariej, Eddy O.S., 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, PT. Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta

Hamzah, Andi.2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta

Huda, Chairul. 2006. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta

Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Kartini, Kartono. 1992. *Patologi Social*. Rajawali, Jakarta Utara
- Lamintang & Siromangkir, C. 1979. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Tarsito, Bandung
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2008. *Panduan Pemasyarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Prodjodikoro , Wirjono.2014. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung
- Purbacaraka, Purnadi dkk. 1993.*Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta
- Susilo R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum pidana*,. Politeia , Bogor
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris.2014. *Merajut Hukum di Idonesia*. Mitra Wacana Media, Jakarta

C. Jurnal Ilmiah :

I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti,2013, “Unsur Melawan Hukum

Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian.”

Jurnal Kertha Semaya,Vol. 01,No.03,Mei 2013 ojs.unud.ac.id,

URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5353>

Diakses tanggal 3 April 2023

Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari,2013, “Dasar Kualifikasi Curi Patologis

(Kleptomania) Di Dalam Pertanggungjawaban Pidana”,

Jurnal Kertha Wicara,Vol.02,No.02,April 2013 ojs.unud.ac.id,

URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/5082>

Diakses tanggal 3 April 2023

D. Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

E. Internet :

<https://www.gurupendidikan.co.id/negara-hukum/> dikutip pada tanggal 3 April 2023

<https://www.dumadia.wordpress.com/2009/02/03/faktor-faktor-yang-mempengaruhiterjadinya-cyber-crime/>, dikutip pada tanggal 3 April 2023

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/>, dikutip pada tanggal 3 April 2023